

# Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Najasy pada Marketplace Lazada

Deby Melani, Sandi Rizki Febriadi, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria H

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

debymelani15@gmail.com, prisha587@gmail.com, Dokumen.fatwa@gmail.com

**Abstract**—Lazada is one of the market place that is widely used by Indonesian people who serve retail sales. FayolaStore, which is one of the online shope that uses Marketplace lazada to sell and market its products, has been established since 2017. But when it started using Marketplace, the owner used unpaid advertising services, provided by Lazada. That is the way the owner pretends to buy his own product using another account, and sent to the buyer (family) without buying it, to give a rating and increase the product that he markets through the marketplace. The study uses a qualitative research method model. Qualitative research method is a design in which researchers can negotiate research results. Islam has three forms of market engineering, namely: supply engineering (ikhtikar), demand engineering (ba'i najasy), and fraud (tadlis). The scholars agree, that if people bid or raise the price of a higher commodity (al-najasy) beyond the normal price, the law is haram. The marketing process carried out by Fayolastore Online violates the terms of sale and purchase according to muamalah fiqh, marketing and raising ratings to foster the level of consumer confidence, where najasy buying and selling is carried out by him to increase the rating on his shop in lazada. However, the practice of buying and selling carried out by Fayolastore already meets the terms and conditions of sale and purchase in fiqh muamalah.

**Key words**—Lazada, ba'i najasy, fayolastore.

**Abstrak**—Lazada adalah salah satu marketplace yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yang melayani jual beli retail. FayolaStore yang merupakan salah satu onlineshop yang menggunakan Marketplace lazada untuk berjualan dan memasarkan produknya, sudah berdiri sejak tahun 2017. Namun saat mulai menggunakan Marketplace owner menggunakan jasa iklan tak berbayar, yang disediakan oleh lazada. Yaitu dengan cara owner berpura-pura dengan membeli produknya sendiri dengan menggunakan akun lain, dan dikirim ke tempat pembeli (keluarga) tanpa membelinya, untuk memberikan rating dan menaikkan produk yang ia pasarkan lewat marketplace tersebut. Penelitian menggunakan model metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu rancangan di mana didalamnya peneliti dapat menegosiasi hasil penelitian. Islam memiliki tiga bentuk rekayasa pasar (market) yaitu: rekayasa penawaran (ikhtikar), rekayasa permintaan (ba'i najasy), dan penipuan (tadlis). Para ulama sepakat, bahwa apabila orang menawar atau menaikkan harga komoditi lebih tinggi (al-najasy) melebihi harga normal, hukumnya haram. Proses pemasaran yang dilakukan oleh fayolastore secara Online melanggar ketentuan jual beli menurut fikih muamalah, pemasaran dan menaikkan rating untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan konsumen, di mana

terjadinya jual beli najasy yang dilakukan olehnya untuk meningkatkan rating pada tokonya di lazada. Akan tetapi praktik jual beli yang dilakukan oleh fayolastore sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli secara fikih muamalah.

**Kata kunci**—Lazada, ba'i najasy, fayolastore.

## I. PENDAHULUAN

Teknologi dan informasi yang semakin pesat dan berkembang melampaui batas-batas ruang dan waktu dalam kehidupan, menjadikannya sebagai pusat peradaban baru. Dimana hampir seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat berada di alam maya dengan cara daring (online) tanpa terkecuali aktifitas ekonomi yang salah satunya yaitu jual beli dipasar virtual. Marketplace adalah pasar tradisional yang berbentuk virtual, digunakan untuk melakukan transaksi yang memudahkan penjual dalam memasarkan produknya dengan hanya memasang gambar dari produk dan dengan memberikan deskripsi pada produk tersebut.

Lazada merupakan salah satu marketplace yang banyak digunakan oleh masyarakat. Marketplace ini memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli tanpa perlu bertatap muka dan di klaim lebih mudah, praktis, serta tidak ada batas ruang, jarak, dan waktu. Sehingga sebagian masyarakat lebih memilih untuk melakukan transaksi melalui marketplace, karena dianggap lebih praktis dan tanpa harus mendatangi penjualnya secara langsung sehingga memudahkan jual beli.

Dalam jual beli fikih memiliki aturan (syariat) sebagai payung hukum agar tetap berada dalam aturan syariat Islam. Secara aturan fikih melarang praktik rekayasa pasar, tiga bentuk rekayasa pasar yaitu: rekayasa penawaran (ikhtikar), rekayasa permintaan (ba'i najasy), dan penipuan (tadlis). Ba'i najasy adalah sebuah transaksi jual beli dimanah penjual meminta bantuan kepada teman-temannya dan keluarga untuk berpura-pura sebagai pembeli produknya, agar terlihat penjualannya ramai dan banyak diminati oleh banyak orang. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata,

وَفِي الشَّرْحِ الزِّيَادَةُ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ مِمَّنْ لَا يُرِيدُ شُرَاءَهَا لِيَقَعَ غَيْرُهُ فِيهِ

Artinya: “(Jual beli najasy) adalah menaikkan (penawaran) harga barang yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang tersebut dengan tujuan untuk menjerumuskan orang lain.”

FayolaStore yang merupakan salah satu onlineshop

yang menggunakan Marketplace lazada untuk berjualan dan memasarkan produknya, sudah berdiri sejak tahun 2017-2018. Berawal dengan menggunakan sosial media seperti Instagram dan Line@ untuk berjualan hingga sampai saat 2019 mulai merambah ke Marketplace. Fayolastore sendiri menjual kebutuhan Fashion sehari-hari mulai dari pakaian anak-anak, pakaian dewasa wanita, pakaian pria dan lain-lain.

Namun saat mulai menggunakan Marketplace Fayolastore mengalami sedikit kesulitan karena masyarakat belum mengetahui username Fayolastore yang berada di lazada. Sehingga owner menggunakan jalan pintas dengan cara menggunakan jasa iklan tak berbayar, yang disediakan oleh lazada. Yaitu dengan cara owner berpura-pura dengan membeli produknya sendiri dengan menggunakan akun lain, dan dikirim ke tempat pembeli (keluarga) tanpa membelinya, untuk memberikan rating dan menaikkan produk yang ia pasarkan lewat marketplace tersebut.

#### A. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli najasy.
2. Untuk menjelaskan praktik jual beli yang dilakukan oleh onlineshop Fayola store pada marketplace lazada.
3. Untuk menjelaskan tinjauan fikih muamalah mengenai jual beli yang dilakukan oleh onlineshop Fayola store pada marketplace lazada.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Fikih Muamalah

Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Sedangkan Fiqh Muamalah ialah hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.

### B. Jual beli najasy

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai" dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai" berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan .

Rekayasa pasar atau dalam fikih muamalah dikenal dengan Ba'i Najasy termasuk dalam ruang lingkup pembahasan fikih muamalah. Para ulama sepakat, bahwa apabila orang menawarkan atau menaikkan harga komoditi

lebih tinggi (al-najasy) melebihi harga normal, hukumnya haram.

Menurut Abu Isa, Najasy dalam jual beli artinya seseorang biasanya sudah ada kesepakatan antaranya dan penjual menawarkan suatu barang saat pembeli datang, padahal dia sendiri tidak bermaksud membelinya, hanya agar pembeli tersebut tertipu dan menawarnya dengan tawaran yang lebih tinggi. Menurut Umer Chapra An-Najasy adalah curang dan kolusi .

Dr. Hamzah Ya'qub mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan yang termasuk kategori Najasy adalah memuji-muji dagangannya sendiri dan bersekongkol dengan temannya yang berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi agar orang lain tidak merasa kemahalan, lalu terpengaruh membelinya .

Ada perbedaan pendapat para ulama mengenai al-najasy. Pertama, pendapat ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan al-Maziri berpendapat bahwa al-najasy itu hukumnya mutlak haram, baik harga komoditi itu naik dari harga normal disebabkan najasy maupun tidak. Kedua, pendapat ulama Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ibn Hazm, berargumen bahwa naiknya harga komoditi disebabkan najasy apabila melebihi harga normal hukumnya tidak haram.

### C. Marketplace

Marketplace merupakan model bisnis baru yang berkembang seiring pesatnya perkembangan infrastruktur teknologi informasi. Marketplace ini dirancang untuk meminimalisir proses bisnis yang kompleks sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya Marketplace tersebut setiap orang dapat melakukan aktivitas jual beli dengan mudah, cepat dan murah karena tidak ada batas ruang, jarak dan waktu. Secara konvensional pasar memiliki beberapa peran diantaranya memfasilitasi transaksi dan menyediakan infrastruktur.

Indikator dari aktivitasnya Marketplace ditentukan oleh kemampuan Marketplace tersebut dalam memfasilitasi transaksi, mempertemukan penjual dan pembeli serta menyediakan infrastruktur. Sedangkan indikator efisiensi berkaitan dengan ringkasnya waktu dan biaya yang diberikan marketplace.

### D. Lazada

Lazada sebagai perusahaan yang bergerak dibidang ritel e-commerce di Indonesia, berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dari berbagai kategori, mulai dari produk fashion, elektronik, dekorasi rumah, produk kesehatan hingga produk kecantikan, dengan cukup mengakses situs maupun aplikasi dari Lazada masyarakat dapat melakukan jual beli di mana pun mereka berada .

Dengan ditunjang dengan fasilitas multiple payment termasuk cash-on-delivery, memberikan kemudahan bagi konsumen khususnya di Indonesia untuk mendapat barang-

barang terbaru yang diinginkannya. Selain memberikan kemudahan transaksi lazada juga memberikan berbagai promo serta diskon dengan potongan harga murah dan penawaran-penawaran yang pastinya menarik untuk para pembeli. Untuk informasi mengenai segala produk dapat diakses di website Lazada Indonesia yaitu lazada.co.id. Lazada merupakan perintis e-commerce di beberapa negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan beberapa pengalaman belanja online cepat, aman dan nyaman. Bagi lazada prioritas tertinggi adalah untuk menciptakan pengalaman belanja online terbaik untuk setiap pelanggan di Indonesia.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Konseptualisasi Jual Beli Najasy dalam Fikih Muamalah*

Jual beli najasy merupakan salah satu bentuk jual beli yang batil dalam fikih muamalah karena dalam praktiknya jual beli najasy merugikan salah satu pihak di antara mereka yang bertransaksi. Adapun Rasulullah sendiri melarang adanya jual beli najasy, karena dalam praktik najasy tersebut tidak memenuhi prinsip kejujuran. Berikut adalah Hadits larangan jual beli najasy:

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَتَأَجَّشُوا، وَلَا يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ (وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَاءَ مَا فِي إِيَّالِهَا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ

“Rasulullah SAW melarang orang kota menjual kepada orang desa, dan melarang jual beli najasy, dan janganlah seseorang menjual sesuatu yang dijual oleh orang lain, dan janganlah seorang perempuan meminta talak saudaranya agar dia menjadi gantinya.” (HR. Bukhori dan Muslim).

Berdasarkan analisis penulis jual beli najasy adalah jual beli yang memenuhi syarat dan ketentuan dalam jual beli tetapi melanggar prinsip fikih muamalah karena dilakukan dengan cara yang batil.

#### B. *Praktik Jual Beli Fayolastore di Marketplace Lazada*

Fayolastore di lazada menjual produk pakaian untuk semua usia mulai dari ukuran bayi hingga dewasa ada dan untuk semua kalangan perempuan dan laki-laki. Fayolastore dalam memasarkan produknya di lazada menggunakan cara dengan meminta anggota keluarga, untuk membeli produknya lalu mengirim produk tersebut ke tempat konsumen (keluarga) sesuai dengan alamat yang dicantumkan olehnya, padahal yang sebenarnya terjadi barang yang dikirim ke tempat konsumen (keluarga) akan kembali lagi kepada fayolastore, cara ini dilakukan untuk meningkatkan rating dan menumbuhkan rasa kepercayaan pembeli untuk belanja pada fayolastore.

#### C. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Najasy Pada Marketplace Lazada di Fayolastore*

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keridhaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak adalah pihak yang merasa dirugikan karena ada sesuatu yang

ditidak diketahuinya. Fayolastore sudah memenuhi prinsip-prinsip jual beli menurut Islam.

Salah satu bentuk dari Najasy yang dilakukan oleh fayolastore adalah di mana penjual meminta bantuan kepada teman-temannya dan keluarganya untuk berpura-pura sebagai pembeli produknya, lalu kemudian mereka melakukan apa yang diminta oleh ownernya dengan membeli beberapa produknya seperti pakaian dalam untuk anak, pakaian dalam untuk laki-laki dewasa, dengan tujuan agar rating toko tersebut dapat meningkat dan menumbuhkan rasa percaya terhadap pembeli. Tetapi pada kenyataannya barang yang dikirimkan ke pembeli (keluarga) akan tetap kembali kepada penjual. Islam telah mengatur segala aspek jual beli yang menyimpang agar para pihak yang terlibat terhindar dari kerugian di dunia dan akhirat. Saat pembeli (keluarga) memberikan penilaian terhadap tokonya dengan menggunakan akun lain, nama akun di unname. Penilaian toko secara keseluruhan setelah berjalan jual beli di lazada.

### IV. KESIMPULAN

Kegiatan jual beli dalam Islam sangat diperbolehkan berdasarkan Alquran dan Hadits, tetapi pada transaksi jual beli dalam Islam harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang terdapat dalam fikih muamalah, agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan didunia dan akhirat. Harus adanya keterbukaan serta saling meridhoi antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. Secara keseluruhan, dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh fayolastore sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli secara fikih muamalah, hal dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada owner fayolastore. Proses jual beli yang dilakukan oleh fayolastore secara Online melanggar ketentuan jual beli menurut fikih muamalah, membuatnya harus melakukan pemasaran dan menaikkan rating untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan konsumen, di mana terjadinya jual beli najasy yang dilakukan olehnya untuk meningkatkan rating pada tokonya di lazada.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2017). Fikih Muamalah Maliyah Konsep Regulasi dan Implementasi. Bandung: PT. Refika Aditama
- [2] Al-Jazairi, A. B. (2017). Ensiklopedia Muslim. Bekasi: PT. Danul Falah.
- [3] Al-Asqalani, I. H. (2008). Bulughul Maram. Bandung: CV. Diponegoro.
- [4] Indrajit, R. E. (2012). Evolusi E-Marketplace. Ekoji999, 1-6.
- [5] Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah; fiqh Muamalah. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- [6] Susawati, W. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. Ekonomi Islam Vol 8 Nomer 2, 172.
- [7] Yustani, R., & Yunanto, R. (2017). Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi. Komputa, 1-6.